



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N**

**K E P U T U S A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**NOMOR : 774 TAHUN 1985.**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN ( BPB )  
PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA PENUNJANG DI SUKODADI -  
TAHUN ANGGARAN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -  
L A M O N G A N**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

**MEMIMBANG**

: Bahwa untuk mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin dan dapat dipertanggung jawabkan baik dibidang teknik maupun administrasi pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung SMA Penunjang di Sukodadi Tahun Anggaran - 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu - segera menunjuk Direksi dan Badan Pengawas Bangunan ( BPB ) pekerjaan proyek dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

**MENGINGAT**

: 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984;  
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984.

**MEMPERHATIKAN**

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Nopember 1985 Nomor : 425/20200/024/1985.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA**

: Memunjuk Direksi dan Badan Pengawas Bangunan ( BPB ) proyek Pembangunan Gedung SMA Penunjang di Sukodadi Tahun Anggaran 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Pejabat dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk sesuai dengan gambar dan bestek, sehingga kualitas dan kuantitas dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh petugas lapangan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud Diktum KEDUA, pejabat - tersebut bertanggung jawab dan berkewajiban memberikan laporan setiap bulan atas kemajuan pelaksanaan fisik pembangunan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pejabat tersebut Diktum PERTAMA dibebankan pada biaya umum/lain-lain sebagaimana - tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya proyek yang bersangkutan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 29 November 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

*[Handwritten Signature]*  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan -  
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Tingkat II Lamongan;
5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah  
Tingkat II Lamongan;
6. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Ke-  
budayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah --  
Tingkat II Lamongan;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
9. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Dae-  
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
10. Sdr. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat  
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-  
mongan;
11. Sdr. Pejabat yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
LAMONGAN.

TANGGAL : 29 November 1985

NOMOR : 774 Tahun 1985

---

DIREKSI PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG SMA PENUNJANG DI SUKODADI -  
TAHUN ANGGARAN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

---

---

NOMOR :	N A M A	:	JABATAN DALAM	::	JABATAN INDUK	:	KETERANGAN
			PROYEK				


---

1.	: H. KOESMAN.	:	Direksi Proyek :	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
----	---------------	---	------------------	---

---

X BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

  
Drs. MOH. SAFI'UL ASARI.

NIP. 010052819.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II LAMONGAN.

TANGGAL : 29 November 1985

NOMOR : 774 Tahun 1985

SUSUNAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN ( BPB ) PROYEK PEMBANGUNAN  
GEDUNG SMA PENUNJANG DI SUKODADI TAHUN ANGGARAN 1985/1986  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR :	N A M A	JABATAN DALAM PROYEK	JABATAN INDUK	KETERANGAN
1.	H. KOESMAN.	Ketua	Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	
2.	M O E C H S I N .	Anggota	Kepala Bagian Pembangunan : Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.	
3.	R O C H A N I .	Anggota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum : Seksi Cipta Karya Lamongan.	
4.	Drs. SLAMET GUTOMO.	Anggota	Kepala Kantor Departemen Pen- didikan dan Kebudayaan Kabu- paten Daerah Tingkat II La - mongan.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
L A M O N G A N

28/11/85  
Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.